

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat serta penunjang lainnya (Kemenkes RI, 2009). Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban, satu diantaranya rekam medis.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien pada fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2008). Keberadaan unit kerja rekam medis sangat besar perannya dalam kegiatan – kegiatan rumah sakit yaitu, bagaimana unit rekam medis dapat melayani dengan cepat, tepat waktu, lengkap dan kapan saja terhadap permintaan – permintaan catatan medis yang diperlukan. Layanan rekam medis merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dapat dikategorikan kedalam pelayanan kesehatan serta dapat dikatakan juga sebagai pelayanan administratif. Rekam medis merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien sebelum melakukan pengobatan serta akan menghasilkan dokumen penting baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien yang bersangkutan.

Dalam berkas rekam medis terdapat beberapa formulir yang salah satunya adalah formulir persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent*. Pengisian *informed consent* harus diperhatikan karena merupakan suatu bukti tertulis yang sangat penting dalam mendukung aspek hukum rekam medis. Hal ini untuk melindungi pasien atas setiap tindakan yang dilakukan sehingga tidak dikategorikan sebagai malpraktek. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Kelengkapan dan ketidaklengkapan *informed consent* sangat berpengaruh pada mutu pelayanan rumah sakit. Maka dari itu, kelengkapan *informed consent* harus diperhatikan dengan cara analisis kuantitatif.

Informed consent salah satunya bisa digunakan untuk tindakan *sectio caesarea*. Berdasarkan hasil survey pendahuluan dapat diketahui bahwa *sectio*

caesarea merupakan jenis tindakan medis yang paling banyak yang ada di Rumah Sakit Patria IKKT dengan hasil presentase tindakan operasi *sectio caesarea* sebesar 80%, sedangkan hasil presentase tindakan operasi lainnya sebesar 20% . Berdasarkan hasil penelitian Rusdiana dan Akhyar di RSUP Persahabatan tahun 2017 didapatkan kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran pasien bedah sebanyak 56 sampel, kelengkapan identitas pemberi persetujuan sebanyak 83.92%, pada kelengkapan laporan yang penting sebanyak 67.45%, komponen autentikasi pemberi persetujuan sebanyak 60,26%, dan komponen catatan yang baik sebanyak 67,85%. Hasil rekapitulasi dari 4 komponen analisis persetujuan tindakan kedokteran sebanyak 69,87% (Rusdiana & Ahyar, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Wulandarai tentang analisis kelengkapan pengisian *informed consent* tindakan bedah di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin periode Desember 2018 diperoleh komponen identifikasi kelengkapan pengisian ditemukan pada item nama pasien sebanyak 53,5%, pada komponen laporan penting kelengkapan 68,5%, pada komponen kelengkapan pengisian autentifikasi rata-rata sebesar 74,8%. Secara review keseluruhan lembar *informed consent* memenuhi kelengkapan sebanyak 23% (Wulandari et al., 2019).

Rumah Sakit Patria IKKT beralamatkan di jalan Cendrawasih no.1 RT/RW 05/02, Komplek Kemhan TNI Slipi, kel Palmerah, kec Palmerah, Kota Jakarta Barat. Rumah Sakit Patria IKKT merupakan rumah sakit tipe C yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 1991. Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 30 lembar *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* pada bulan November 2020 di Rumah Sakit Patria IKKT menganalisis 4 komponen, didapatkan hasil identifikasi pasien 97,33%, kelengkapan laporan yang penting 90,67%, autentikasi penulis 88.8% dan catatan yang baik 90,18%. Hasil rata-rata kelengkapan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* 91,73%. Hasil tersebut masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal mutu *informed consent* yang dibuat oleh kemenkes dimana *informed consent* harus terisi 100% (Menkes RI, 2008).

Tidak tercapainya kelengkapan *informed consent* dikarenakan di Rumah Sakit Patria IKKT tidak adanya *punishmen* terhadap pemberi pelayanan asuhan yang tidak melengkapi dan laporan ketidaklengkapan rekam medis hanya sampai ke komite mutu rumah sakit tidak ke komite medik, sehingga tidak ada teguran bagi pemberi pelayanan yang tidak melengkapi rekam medis.

Mengingat pentingnya dilaksanakan analisis kuantitatif *informed consent* untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga meminimalkan terjadinya tuntutan terhadap rumah sakit, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “ Analisis Kuantitatif *Informed Consent* Pada Tindakan *Sectio Caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah bagaimana gambaran kelengkapan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT ?.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran kelengkapan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui kelengkapan identifikasi pasien pada formulir *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT.
2. Mengetahui kelengkapan autentikasi penulis pada formulir *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT.
3. Mengetahui kelengkapan laporan yang penting pada formulir *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT.
4. Mengetahui kelengkapan pencatatan yang baik pada formulir *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh kepala Rumah Sakit untuk mengevaluasi kelengkapan *informed consent* pada rekam medis

pasien *sectio caesarea*. Serta dapat dijadikan tolak ukur dalam upaya peningkatan mutu rumah sakit.

1.4.2. Bagi Penulis

1. Suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya dalam melakukan analisis kuantitatif rekam medis.
2. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

1.4.3. Bagi Akademik

1. Sebagai alat untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah diperoleh dengan penerapannya.
2. Dapat menambah referensi kepustakaan Universitas Esa Unggul.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dengan judul “ Analisis kuantitatif *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Patria IKKT. Penelitian ini meliputi *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* pada tahun 2021 dengan sampel *informed consent* pada bulan Maret - April 2021 dengan metode deskriptif dengan jumlah sampel 90 rekam medis pasien *sectio caesarea*. Pelaksanaan dilakukan di ruang rekam medis di Rumah Sakit Patria IKKT.